BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah saya mengusaikan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan tersebut diatas,selanjutnya dapat di ambil kesimpulan bahwa jual beli tebas buah mangga yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro - Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan jual beli tebas buah mang ga (jual beli secara borongan dan buahnya masih - berada dipohon) yang ada di Desa Takerharjo, baik itu dilihat dari segi : pemeriksaan mangga, proses tawar-menawar, penetapan harga akhir, penentuan pembayaran dan ijab qabul itu moyoritas dilakukan-oleh orang-orang yang sudah menjadi profesinya da-lam bidang jual beli tebas, tetapi ada sebagian - kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang baru tahab latihan (pekerjaan sampingan) serta ini se - mua sudah menjadi tradisi atau adat istiadat yang dilakukan setiap waktunya penen mangga.

2. Jual beli tebas sebagaimana tersebut diatas, hukum nya sah menurut hukum Islam, sebab telah terpenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukunnya serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan

B. Saran - saran

Hasil penelitian yang berbentuk Skripsi ini hen - danya dapat dijadikan :

1. Sebagai input serta nilai tambah bagi para maha siswa dan semua pembaca guna lebih meningkatkan kualitas pemahaman dibidang hukum Islam serta me- nambah pengetahuan tentang jual beli tebas buah mangga.

2. Sebagai dokumen hasil penelitian bagi Fakultas Sya ri'ah, untuk pengembangan penelitian hukum se- lanjudnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id